



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Lombok, 31 Desember 1975, umur 48 tahun, warganegara Indonesia, NIK ,, ,, , jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Minuman dan Sayuran, bertempat tinggal di ,, ,, , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. E-mail : [,,,75@gmail.com](mailto:,,,75@gmail.com). sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Banyumas, 03 Agustus 1964, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, NIK ,, ,, , jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Supir, beralamat di Ruko Botania Garden Blok E1 No. 21, RT 004 RW 029, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 02 Desember 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara syariat Islam, bertempat di Ruli Sukajadi,

Halm. 1 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sukajadi, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang menikah adalah seorang ustadz yang bernama Bapak Durahman (karena ayah kandung Penggugat berada di Kampung halaman), disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama bapak Hidayah, beragama Islam, dan bapak Her, beragama Islam, dengan mahar uang tunai sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ,, ,, tertanggal 04 Juni 2007;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus cerai hidup dan sudah memiliki dua orang anak, Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan bertempat tinggal bersama di Kota Batam, saat ini beralamat bersama di Ruko Botania Garden Blok E1 No.21, RT 004 RW 029, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Anak pertamatempat tanggal lahir Batam, 24 Januari 2000, umur 24 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
  - b. Anak kedua, tempat tanggal lahir Batam, 06 Mei 2003, umur 21 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
  - c. Anak ketiga, tempat tanggal lahir Batam, 10 September 2011, umur 13 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan saat ini SD, saat ini diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 sering

Halm. 2 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;

- a. Bahwa Tergugat mudah marah bahkan karena permasalahan kecil yang terjadi, seperti ketika Penggugat salah bicara dengan Tergugat, hingga kemarahan Tergugat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seperti Tergugat sering memukul kepala dan tubuh, menendang dan menonjok tubuh Penggugat, bahkan melempar barang kepada Penggugat;
  - b. Bahwa ketika marah dan kehilangan kendali emosional, Tergugat tega membuat barang dagangan Penggugat berantakan dengan melempar ke lantai;
  - c. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang kurang;
7. Bahwa puncaknya terjadi sejak September tahun 2024, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kamar, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berujung pada KDRT, dimana Tergugat menendang serta menginjak punggung Penggugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, dan Tergugat yang pindah dari kediaman bersama;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut, dan sudah pernah melakukan musyawarah dengan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor : ,,,,, , yang dikeluarkan oleh

Halm. 3 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam pada tanggal 26 November 2024;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, dan Penggugat mohon untuk dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (,,,) atas Penggugat (,,,) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR :**

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Batam telah membuat penetapan Nomor 877/KPA.W32-A2/HK2.6/VIII/2024 tanggal 27 November 2024 dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya
3. Panitera Pengadilan Agama Batam mendaftarkan permohon Penggugat tersebut melalui SIPP;

Bahwa perkara a quo didaftarkan oleh Penggugat secara elektronik dan diperiksa secara elektronik (etiligasi);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan atas kehadiran kedua belah pihak

Halm. 4 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi dan atas persetujuan para pihak telah menunjuk Afif Abdul Fatta,SH.,CMP dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tetapi terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia membayar nafkah iddah sebesar Rp900.000,-dan mut'ah, seperangkat alat shalat;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan ataupun perubahan dengan penjelasan bahwa Penggugat tidak akan memberatkan Tergugat dengan akibat perceraian dan membebaskan Tergugat untuk membayar akibat cerai yang ditetapkan pada waktu mediasi (Penggugat mencabutnya);

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membenarkan semua alasan gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam duliknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: ,, ,,, , atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 08 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ,, ,,, , Tanggal 04 Juni 2007, atas nama ,, ,,, , dengan ,, ,,, , dikeluarkan oleh KUA Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Halm. 5 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;

## Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di ,,,, Kota Batam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman sekampung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana menikahnya karena sewaktu kenal sudah menjadi suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tempramen, mudah marah karena permasalahan kecil hingga kemarahan Tergugat berujung tindakan kekerasan, memukul kepala dan tubuh, menendang dan menonjok serta melempar Helm kepada Penggugat;
  - Bahwa penyebab lain karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari hari Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 yang lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman

Halm. 6 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



bersama karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2, **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ,, ,, , Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah berteman dengan Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana menikahnya karena sewaktu kenal sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang tinggal dengan Tergugat karena Tergugat melarang anak-anak makan di rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari nafkah sendiri;
- Bahwa penyebab lainnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan saksi melihat Tergugat melempar Penggugat dengan Helm;

Halm. 7 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar didepan saksi ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 yang lalu;
- Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul dan tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil karena tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti buktinya tetapi Tergugat tidak akan mengajukan bukti tersebut dan pada kesimpulan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Halm. 8 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator, Afit Abdul Fatta,SH.,CMP dan mediator telah melaksanakan mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 23 Desember 2024 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2020 yang disebabkan karena Tergugat mudah marah bahkan karena masalah kecil hingga kemarahan Tergugat berujung tindakan kekerasan dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat dan tidak membantahnya, terutama membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *jo* Pasal 1868 KUHPerdata *jo* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi identitas Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih

Halm. 9 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan ketahui sendiri oleh saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai emosi yang tinggi mudah marah, Tergugat tempramen sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang menyebabkan keduanya sudah pisah rumah tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan

Halm. 10 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Maret 1999 telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2020 yang berakhir hidup berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul meninju, menendang dan menonjok serta menginjak Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2024 sampai sekarang;
4. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
5. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara

Halm. 11 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa tentang fakta hukum bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir bathin suami isteri atau keluarga dimana bobot perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak ada guna dan manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternative tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa didalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan perceraian dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Tergugat dan Penggugat bercerai secara hukum didepan sidang Pengadilan dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ن موبئبأ نأ قلذ مكل ن م كسفنأ اجاوزأ اونكسئلههبلل لعجو مكنبب ءءوم ءمءرو ن إ ف ءللاذ بلاء  
ءوقئ نوركفئب.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa

Halm. 12 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa dipersidangan sudah terlihat secara nya Penggugat tidak mencintai Tergugat bahkan malah sebaliknya, oleh karenanya Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2)

Halm. 13 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batam adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang oleh karena Penggugat telah mencabut kesepakatan yang terjadi dalam mediasi maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 877/KPA.W32-A2/HK2.6/III/2024 tanggal 27 November 2024 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (,,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh Dra. Hj. Siti Khadijah sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Zainuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Halm. 14 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Zainuddin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara; Nihil

Halm. 15 dari 15 Putusan No. xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)